



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, termasuk pegawai yang ditugaskan, diperbantukan, atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan**

dan Perlindungan Anak serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelanggaran adalah sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
7. Petugas/**Pegawai** Penerima Laporan adalah pegawai yang menangani kepegawaian;
(definisi perlu diperjelas, yang benar petugas/pegawai?, sumbernya darimana?)
8. Nilai Dasar adalah pernyataan ideal mengenai kondisi moralitas tertentu yang diharapkan/kewajiban moral yang umum.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Setiap Pegawai harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri atas:

- a. professional, yaitu ...;
- b. *equal*, yaitu ...;
- c. dedikasi, yaitu ...;
- d. unggul, yaitu ...;
- e. loyalitas, yaitu ...; dan
- f. integritas, yaitu

Pasal 3

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan meningkatkan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II KODE ETIK

Pasal 4

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib mematuhi dan berpedoman pada etika sebagai berikut:

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. memperlakukan setiap orang termasuk perempuan dan anak dengan hormat tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan, kondisi disabilitas, status sosial, dan status lainnya;
- c. memberi perlakuan khusus antara lain berupa fasilitas, akses, toleransi, dan kesempatan kepada pegawai perempuan selama masa kehamilan dan menyusui;
- d. tidak menyalahgunakan perlakuan khusus berupa cuti bagi pegawai laki-laki untuk mendampingi istri yang melahirkan;

- e. tidak menggunakan komputer, ponsel, kamera video, kamera, atau media sosial yang menjadikan perempuan dan/atau anak sebagai bahan eksploitasi;
- f. mendengarkan dan merespon aspirasi dan pendapat anak dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak;
- g. tidak menggunakan bahasa atau berperilaku yang tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual, atau merendahkan terhadap perempuan dan anak;
- h. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;
- i. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
- j. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- k. tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 5

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pelanggaran disiplin pegawai direkomendasikan kepada PyB untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh PPK.

- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan, anggota Majelis Kode Etik PyB dan PPK.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan dalam majalah dinding dan video elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (7) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (8) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.
- (9) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Pegawai.
- (2) Setiap terjadi laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK dengan mengacu kepada format surat yang tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai dimulai ketika ada laporan dan/atau pengaduan yang disertai bukti-bukti yang kuat.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mendatangi langsung ke unit yang menangani kepegawaian, baik secara lisan dan tertulis;
 - b. tidak langsung, yaitu secara *onlinen* melalui e-mail sdm@kemenpppa.go.id.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pelapor/pengadu mengisi dan menandatangani formulir Laporan/Pengaduan Lisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disertai dengan identitas yang jelas dan diketahui oleh Pegawai Penerima Laporan.

- (4) Laporan dan/atau pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pelapor/pengadu mengisi dan menandatangani formulir Laporan/Pengaduan Tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disertai dengan identitas yang jelas.

Pasal 9

Pemanggilan Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris Majelis Kode Etik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dihadiri oleh Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan mendapatkan kesempatan untuk membela diri.
- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan olehnya.
- (4) Apabila diperlukan Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik dan pegawai yang diperiksa.

- (7) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dengan memberikan catatan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Pengambilan keputusan Majelis Kode Etik dilakukan dalam sidang tanpa dihadiri Pegawai yang diperiksa.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri Ketua, Sekretaris, dan minimal 1 (satu) orang Anggota.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (6) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada PPK sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral secara tertulis ditetapkan oleh PPK berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi yang diserahkan oleh Majelis Kode Etik.

- (2) Format Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyampaian Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral kepada Pegawai disertai dengan Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.NIP
pangkatjabatanmaka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode
Etik yang terdiri dari :

a. Nama

N I P

Pangkat

Jabatan

b. Nama

N I P

Pangkat

Jabatan

c. Nama

N I P

Pangkat

Jabatan

d. dst.

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

..... ,

PPW Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA

NIP

Ternbusan Yth:

2.....

") Coretyang tidak perlu

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1.
2.

Isi laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....Tanggal.....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....
NIP.

.....
NIP.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik ~~dan Kode Perilaku~~, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik ~~dan kode perilaku~~ terhadap ketentuan**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Ketua/Sekretaris Majelis Kode Etik ~~dan Kode Perilaku~~*)

Nama
NIP.

Tembusan Yth.

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

***) Tulislah ketentuan dalam PP No. 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Menteri PPPA No.....Tahun.....tentang.....

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal bulan tahun Majelis Kode Etik ~~dan~~
~~Kode Perilaku~~ yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal
masing-masing :

- 1 Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2 Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 3 Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 4 Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 5 Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ~~dan~~

Kode Perilaku terhadap ketentuan ...*) :

1. Pertanyaan :
.....
1. Jawaban :
.....
2. Pertanyaan :
.....
2. Jawaban :
.....
3. Pertanyaan :
.....
3. Jawaban :
.....
4. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 2018

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda :
Tangan

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

1. Nama :
NIP :
Tanda :
Tangan
2. Nama :
NIP :
Tanda :
Tangan
3. Nama :
NIP :
Tanda :
Tangan
4. Nama :
NIP :
Tanda :
Tangan
5. Nama :
NIP :
Tanda :
Tangan

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK

Kepada
 Yth.
 di.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

1. Bersama ini kami sampaikan rekornendasi Majelis Kode Etik ~~dan Kode Perilaku~~ sebagai berikut:

Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama
 NIP
 Pangkat
 Jabatan
 Unit Kerja

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik ~~dan Kode Perilaku~~ pada hari tanggal, Majelis Kode Etik ~~dan Kode Perilaku~~ telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Benta Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris

.....,.....
 Ketua

NAMA.....
 NIP

NAMA.....
 NIP

Tembusan Yth:

- 1
- 2

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan PP No.42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Menteri PPPA No... Tahun ... yang dilanggar

***) Ditulis apabila direkornendasikan pula tindakan administratif

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN ... *)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... , *)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor ... tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja ;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..**) dan memutuskan untuk***);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****);
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.....Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menyatakan Saudara:

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemen PPPA sebagaimana ditentukan dalam pasal**) berupa.... ***)

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal *****)

KETIGA: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 *)

NAMA.....
 NIP.....

Tembusan:

1.
2. Kepala Biro Umum dan SDM
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu*

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang rnenjatuhkan sanksi moral
- ***) Tulislah ketentuan PP Nornor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Menteri PPPA Nomor ... Tahun ... yang dilanggar
- ***)) Tulislah rekornendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
- *****) Coret yang tidak perlu
- *****)) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disarnpaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Contoh Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah
dibacakan secara terbuka pada tanggal bulantahun. tempat
..... dalam acara.....**) kepada:

Nama
NIP
Pangkaf/Gol. Ruang
Jabatan

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :		Yang Menyerahkan :	
Nama	:	Nama	:
NIP	:	NIP	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Catatan :

*)	Pilih salah satu
**)	Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE